

---

# Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivistis Lingkungan Indonesia 2023



SATYA  
BUMI



PROTECTION  
international



Laporan Tahunan Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia  
2023

---

# **Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023**



# **Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivistis Lingkungan Indonesia 2023**

**Penyusun:**

Satya Bumi  
Protection International

**Terbit:**

Februari 2024

**Penerbit:**

Satya Bumi



# DAFTAR ISI

GLOSARIUM	vi
PENGANTAR	1
<b>Bab I</b> PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP & INSTRUMEN PERLINDUNGANNYA	5
<b>Bab II</b> HASIL MONITORING	9
• Jumlah Kasus	11
• Jenis Serangan	12
• Jenis Pelanggaran Hak	13
• Korban Individu	13
• Korban Kelompok	14
• Pelaku Serangan dan Ancaman	15
• Pasal dan Gugatan yang Menjerat Pembela HAM Lingkungan Hidup	15
<b>Bab III</b> FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN	18
<b>Bab IV</b> KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	29
DAFTAR PUSTAKA	32



## GLOSARIUM

**Penyerangan atau serangan:** Puncak peristiwa yang sudah pasti mencakup insiden keamanan atau ancaman. (Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela HAM, Protection International, 2008)

**Kekerasan:** Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain atau memberikan penderitaan orang lain. (Pasal 351 KUHP)

**Ancaman:** kemungkinan bahwa seseorang akan membahayakan keamanan fisik atau moral atau harta benda orang lain melalui tindakan kekerasan yang seringkali disengaja. (Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela HAM, Protection International, 2008)

**Hak Asasi Manusia (HAM):** seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

**Pelanggaran HAM:** perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. (Pasal 1 angka 6 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

**Kriminalisasi:** penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. (Lembar Fakta YLBHI)

**K**ekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023 terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif (frekuensi) maupun kualitatif (intensitas). Peristiwa kekerasannya pun terjadi semakin kompleks. Pada sisi kuantitatif, kekerasan yang dialami Pembela HAM Lingkungan Hidup semakin meningkat dan hampir terjadi pada setiap bulan pada 2023.

Satya Bumi dan Protection International mencatat terdapat 39 kasus ancaman dan kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup. Jumlah korban secara individu mencapai 1.744 korban (ada 7 perempuan, 59 laki-laki, dan 1.678 tidak diketahui jenis kelaminnya), dan korban secara kelompok mencapai 22 korban. Tidak adanya informasi identitas gender pada sebagian besar korban individu sangat mungkin disebabkan penangkapan skala besar yang dilakukan aparat terhadap warga.

Sejumlah kasus berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah korban, seperti kasus Warga Air Bangis Pasaman Barat Sumatera Barat dan kasus Rempang di Kepulauan Riau. Mereka adalah salah dua komunitas yang berusaha mempertahankan hak atas lahan dan lingkungan hidupnya.

Kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup pada 2023 ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Protection International (yang sebelumnya bernama Yayasan Perlindungan Insani Indonesia) pada periode 2021 mencatat ada 7 kasus kekerasan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup dengan jumlah korban 31 orang (Perempuan=4 dan laki-laki=27), dan pada periode 2022 terdapat 22 kasus dengan jumlah korban 316 individu (Perempuan=2, Laki-laki=35, Tidak Diketahui=279), serta 18 kelompok/komunitas.

Beberapa laporan Organisasi Masyarakat Sipil yang juga merilis laporan situasi Pembela HAM lingkungan hidup periode 2023 menunjukkan situasi yang serupa, meskipun secara angka terjadi perbedaan. Amnesty International Indonesia mencatat terdapat 55 orang korban individu (Petani dan Masyarakat adat).<sup>1</sup> KontraS melaporkan situasi pembela

<sup>1</sup> Secara umum, Amnesty Internasional mencatat ada 268 orang pembela hak asasi manusia (HAM) lintas sektoral yang menjadi korban serangan sepanjang 2023. Para pegiat HAM itu berasal dari latar belakang yang berbeda, ada aktivis perempuan, lingkungan hingga masyarakat adat. Jumlah serangan terhadap para aktivis HAM tahun lalu meningkat 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya (168). Dan (jumlah serangan pada 2023) menjadi tertinggi sejak tahun 2019. Adapun jenis serangan itu beragam. Amnesty merinci ada 128 orang yang ditangkap, 95 orang yang mengalami tindakan intimidasi dan serangan fisik, 41 orang mengalami kriminalisasi, 3 orang mengalami percobaan pembunuhan, dan satu serangan terhadap lembaga pembela



HAM secara umum dalam kurun waktu Januari 2022-Juni 2023, meskipun KontraS tidak menyebut angka secara spesifik untuk korban Pembela HAM lingkungan hidup, namun dalam eksplorasi laporannya, KontraS mengelaborasi kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup, seperti kasus kriminalisasi terhadap aktivis Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) Jawa Barat dan 3 (tiga) warga Pakel Banyuwangi Jawa Timur<sup>2</sup>

Data Auriga Nusantara mengonfirmasi kekerasan dan intensitas kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup yang cukup merata di beberapa daerah di Indonesia. Auriga mengungkapkan sepanjang 2014 sampai dengan 2023 terdapat 133 kasus SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) atau sama dengan 13,3 kasus per tahun. Dari jumlah itu, kriminalisasi menempati urutan pertama sebagai ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup dengan 82 kasus. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik (20 kasus), intimidasi (15 kasus), pembunuhan (12 kasus), deportasi dan perusakan properti masing-masing dua kasus. Berdasarkan wilayah, Jawa dan Sumatra mencatat kasus tertinggi, masing-masing 36 dan 30 kasus. Pulau Sulawesi dan Kalimantan menyusul, masing-masing 23 dan 22 kasus. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 15 kasus, Kepulauan Maluku 5 kasus, dan Tanah Papua 2 kasus.<sup>3</sup>

Secara kualitatif, kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup bukan hanya sekedar ancaman belaka, namun juga termanifestasi dalam bentuk yang paling ekstrim, yaitu kematian seperti yang dialami oleh Gijik (korban penembakan oleh aparat) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain kematian, terdapat anomali bentuk kekerasan yang cukup kompleks, yaitu kriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis seperti yang dialami oleh warga Rempang. Keberulangan kekerasan ini tentu memprihatinkan, karena tidak seharusnya Pembela HAM Lingkungan Hidup yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan berlebihan.

---

HAM. Sasaran terbanyak pada 2023 adalah aktivis Papua (103), jurnalis (89), petani (31), dan masyarakat adat (24). Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 125 serangan pada 2019; 235 serangan pada 2020; 237 serangan pada 2021; 168 serangan pada 2022; dan 268 serangan pada 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19424771/amnesty-international-indonesia-ungkap-268-pembela-ham-diserang-sepanjang>

- 2 Dalam kurun waktu Januari 2022 – Juni 2023, KontraS mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi para pembela HAM lintas sektoral, mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Adapun sejumlah peristiwa tersebut telah menimbulkan setidaknya 272 korban luka-luka dan 3 lainnya tewas. Sementara itu, ragam peristiwa yang terjadi mengakibatkan 967 orang ditangkap. Dalam catatan KontraS, Kepolisian menjadi pelaku dominan dengan terlibat pada 128 peristiwa, diikuti unsur pemerintah lain dengan 27 peristiwa dan swasta (perusahaan) dengan 24 peristiwa. <https://kontras.org/2023/08/08/10-catatan-kontras-atas-masifnya-fenomena-kekerasan-kriminalisasi-dan-pembungkaman/>
- 3 <https://betahita.id/news/detail/9846/membela-lingkungan-bui-dan-atau-hilang-nyawa.html?v=1707080632>



▲ *Gijik tewas - Selongsong peluru yang dikumpulkan warga dari lokasi kejadian juga selongsong tabung gas air mata dalam kerusuban di Kabupaten Seruyan, Kalteng. (Sumber: KOMPAS/Dionisius Triwibowo)*

Di sisi lain, sesungguhnya kebijakan perlindungan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia cukup progresif. Selain instrumen umum, yaitu Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM dan Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM, juga terdapat instrumen yang secara spesifik melindungi keberadaan dan aktivitas Pembela HAM Lingkungan Hidup, yaitu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup; Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Progresivitas kebijakan nyatanya tidak menjamin keamanan dan perlindungan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam menjalankan kerja-kerja pembelaan hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ironi ini tentu menjadi pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang berkomitmen untuk melindungi para Pembela HAM Lingkungan Hidup.



## PENGANTAR

Laporan monitoring situasi pembela HAM Lingkungan Hidup yang diterbitkan Satya Bumi dan Protection International ini tentu jauh dari sempurna. Laporan yang tersaji tentu belum mendeskripsikan dan merepresentasikan realitas utuh yang dialami Pembela HAM Lingkungan Hidup di pelosok-pelosok Indonesia. Namun demikian, laporan monitoring ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengurangi kerentanan, menjadi pengingat dan modalitas untuk meminimalisasi ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia.

Hormat Kami,

**SATYA BUMI  
PROTECTION INTERNATIONAL**



## BAB I

# PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP & INSTRUMEN PERLINDUNGANNYA

stilah Pembela HAM Lingkungan Hidup merujuk definisi PBB adalah “individu dan kelompok yang dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berusaha untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna”.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak asasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mereka adalah Pembela HAM sebagaimana didefinisikan dalam rumusan-rumusan Pembela HAM yang dijelaskan dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945;<sup>5</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;<sup>6</sup> Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM;<sup>7</sup> Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM;<sup>8</sup> dokumen panduan Pembela HAM Uni Eropa,<sup>9</sup> Resolusi Majelis Umum PBB tentang

- 4 <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders>
- 5 Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
- 6 Pasal 100, 101, 102 dan 103 Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM. Pasal 100 UU 39/99 “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Pasal 101 UU 39/99 “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.” Pasal 102 UU 39/99 “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.” Dan Pasal 103 UU 39/99 “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.”
- 7 Pasal 1 Ayat (1) “Pembela HAM adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan cara-cara damai.”
- 8 Bagian A angka 2, “Setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai”
- 9 “...mereka yang merupakan individu-individu, kelompok, dan bagian dari masyarakat yang melakukan promosi dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil-politik dan juga promosi, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota suatu kelompok seperti komunitas masyarakat adat (indigenous people). Definisi ini tidak mencakup mereka, individu-individu atau kelompok, yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan.” Lihat di *Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3) [http://www.osce.org/documents/odihf/2004/09/3667\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/odihf/2004/09/3667_en.pdf).

Pembela HAM,<sup>10</sup> Secara spesifik, mereka biasanya diistilahkan dengan Pembela HAM Lingkungan Hidup (Environmental Human Rights Defender atau EHRD).

Global Witness mengistilahkan EHRD sebagai Pembela tanah dan lingkungan, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan damai, baik secara sukarela maupun profesional untuk melindungi lingkungan atau hak atas tanah. Global Witness menggambarkan pembela tanah dan lingkungan ini dengan sosok pemimpin masyarakat adat atau petani yang tinggal di pegunungan terpencil atau hutan terpencil, melindungi tanah leluhur mereka dan penghidupan tradisional dari proyek bisnis seperti pertambangan, bendungan atau hotel mewah. Selain itu adalah penjaga taman nasional yang menangani perburuan liar atau pembalakan liar. Mereka bahkan bisa jadi adalah pengacara, wartawan atau staf LSM yang bekerja untuk mengekspos kerusakan lingkungan dan perampasan tanah.<sup>11</sup>

Merujuk pada definisi PBB dan Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM pada Bagian E Angka 54 yang menjelaskan tentang kriteria-kriteria Pembela HAM sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Individu (perorangan) atau kelompok atau organisasi;
- b. Secara konsisten melakukan kerja-kerja yang memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- c. Menerima dan mengakui universalitas HAM;
- d. Melakukan aktivitasnya dengan cara-cara damai.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan progresivitas hukum yang mengakui dan berupaya untuk melindungi orang-orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari praktik-praktik kriminalisasi.

Perkembangan lainnya pada tahun 2013, Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tertanggal 22 Februari 2013. Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh majelis hakim yang menangani perkara-perkara lingkungan hidup adalah Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

10 Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM berbunyi: “*Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.*”

11 Ben Leather, Global Witness, Thursday 13 July 2017 12.00 BST, <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-who-are-they-and-how-do-we-decide-if-they-have-died-in-defence-of-their-environment>

12 <https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-505FFZ.pdf>halaman 18

"Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penataan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."<sup>13</sup>

Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung menerbitkan kebijakan yang lebih operasional yaitu Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Bab VI Pasal 6, Pedoman Kejaksaan ini memberikan panduan bahwa bila penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik, maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum.<sup>14</sup>



▲ Poster perjuangan pembebasan tiga petani Pakel. (Sumber: Tekad Garuda)

13 [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/036\\_KMA\\_SK\\_II\\_2013.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/036_KMA_SK_II_2013.pdf)

14 [https://auriga.or.id/resource/reference/penanganan\\_perkara\\_tindak\\_pidana\\_di\\_bidang\\_perlindungan\\_dan\\_pengelolaan\\_lingkungan\\_hidup.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/penanganan_perkara_tindak_pidana_di_bidang_perlindungan_dan_pengelolaan_lingkungan_hidup.pdf), halaman 13

Kebijakan terbaru terkait dengan perlindungan hukum bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. PERMA ini setidaknya mengatur sistem peradilan agar menghentikan proses hukum bagi para Pembela HAM Lingkungan Hidup yang memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan-kebijakan yang dianggap relevan dan pro terhadap perlindungan Pembela HAM Lingkungan Hidup tersebut ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang semestinya. Beberapa kasus seperti kasus Danil Friet di Jepara Jawa Tengah; kasus trio Pakel di Banyuwangi, Jawa Timur, dan masih banyak lagi kasus-kasus kriminalisasi. Dengan kata lain, meski sebenarnya negara telah memberikan instrumen perlindungan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup, namun implementasinya masih jauh dari ideal.



---

## BAB II HASIL MONITORING

**M**etode pengumpulan data situasi pembela HAM Lingkungan Hidup tahun 2023 ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Observasi dilakukan sepanjang tahun 2023 dengan memantau media massa daring yang memberitakan tentang kasus-kasus serangan dan ancaman terhadap orang-orang maupun kelompok Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip berita terkait kasus serangan Pembela HAM Lingkungan Hidup untuk diteliti lebih dalam mengenai konteksnya, seperti latar belakang dan rantai peristiwanya. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun daring untuk mengonfirmasi, verifikasi dan menggali informasi secara lebih mendalam mengenai peristiwa tertentu yang menjadi dasar laporan ini.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang tersedia dan sesuai keadaan sebenarnya untuk kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang terjadi.

Sepanjang periode 2023, berdasarkan pemantauan media dan wawancara yang dilakukan, Satya Bumi dan Protection International mencatat terdapat 39 kasus ancaman dan kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup. Kasus-kasus ini dikelompokkan berdasarkan dua kategori besar, yaitu berdasar sebaran waktu dan sebaran wilayah. Sebaran waktu terjadinya serangan terbagi cukup rata dalam dua semester 2023, yakni 20 kasus pada semester pertama dan 19 kasus pada semester kedua. Bulan Oktober menjadi yang paling banyak terjadi kasus, yaitu sebanyak 6 (enam) kali serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Sebaran wilayah terjadinya serangan hampir merata di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Sebaran wilayah ini dapat menjadi acuan untuk melihat konteks ancaman terhadap lingkungan hidup dari pelaku yang memberi serangan atau ancaman. Misalnya, perusahaan apa yang terlibat dan bisnis apa dijalankan di suatu provinsi.

Provinsi Jawa Timur menjadi yang paling banyak terjadi serangan atau ancaman kepada para Pembela HAM Lingkungan Hidup yaitu sebanyak 4 (empat) kali. Salah satunya adalah kasus kriminalisasi tiga petani Pakel. Sayangnya untuk wilayah Provinsi di Pulau



Papua, tim pemantau belum menemukan kasus atau berita mengenai serangan atau ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Jumlah korban secara individu mencapai 1.744 korban (Perempuan= 7; Laki-laki= 59; Tidak diketahui=1.678), dan korban secara kelompok mencapai 22 korban<sup>15</sup>. Jumlah korban yang disebutkan dalam arsip media daring akan dikelompokkan ke dalam korban individu, sedangkan jika tidak disebutkan, maka masuk ke dalam korban kelompok (misal: kelompok petani atau beberapa warga desa).

Sedikitnya terjadi 57 serangan berbeda terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di tahun 2023. Dalam satu kasus pun dapat terjadi dua atau lebih serangan maupun ancaman yang diterima Pembela HAM Lingkungan Hidup. Kriminalisasi menjadi yang terbanyak yaitu 27 kasus. Kategori kriminalisasi mencakup upaya pelaporan, penangkapan dan penahanan. Intensitas serangan bervariasi mulai dari somasi, peretasan hingga yang paling berat yaitu pembunuhan.

Kasus pembunuhan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 7 Oktober 2023. Seorang warga Desa Bangkal bernama Gijik kehilangan nyawa saat dia dan warga desa lainnya memblokir jalan dan menutup akses PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) menuju kebun sawit yang diduga ilegal karena berdiri di luar batas izin pemerintah.

Aksi masyarakat Desa Bangkal ini dipicu oleh perusahaan yang terus-menerus ingkar janji selama satu dekade terakhir untuk menyerahkan lahan sawit seluas dua hektar kepada setiap keluarga. Namun, kepolisian menghadapi aksi warga itu dengan menerjunkan pasukan Brimob bersenjata lengkap. Aksi itu kemudian ricuh setelah polisi menembakkan air mata kepada warga. Gijik pun tewas dalam peristiwa itu akibat peluru yang bersarang di dadanya.

Berikut uraian detail catatan hasil monitoring yang dilakukan oleh Satya Bumi dan Protection International;

---

15 korban kelompok yang teridentifikasi terdiri dari masyarakat adat, kelompok warga desa, organisasi masyarakat sipil, kelompok profesi (petani/nelayan), media massa, & pemerintah.



• Jumlah Kasus

# 39

## KASUS SERANGAN

### SEMESTER 1

BULAN	JUMLAH
JANUARI	5
FEBRUARI	3
MARET	4
APRIL	3
MEI	3
JUNI	2

### SEMESTER 2

BULAN	JUMLAH
JUNI	3
AGUSTUS	4
SEPTEMBER	2
OKTOBER	6
NOVEMBER	1
DESEMBER	3

## SEBARAN WILAYAH





- Jenis serangan

**11**  
**JENIS SERANGAN**

**57**  
**TOTAL SERANGAN**

TINDAKAN	JUMLAH
PERUSAKAN	2
INTIMIDASI	10
SERANGAN FISIK	9
KRIMINALISASI (PELAPORAN/PENANGKAPAN/PENAHANAN)	27
PEMBUBARAN (AKSI/DEMONSTRASI/DISKUSI/DLL)	3
PERIZINAN PALSU	1
PERETASAN	1
PELECEHAN SEKSUAL	1
PEMBUNUHAN	1
SOMASI	1
GUGATAN	1



- Jenis pelanggaran hak

## PELANGGARAN HAK

JENIS HAK	JUMLAH
Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	3
Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi	19
Hak atas pekerjaan & penghidupan yang layak	3
Hak atas tanah/lahan	17
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	14
Hak atas rasa aman	2
Hak atas tempat tinggal	1
Hak atas privasi	1
Hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum	1

- Korban Individu

**1744**  
KORBAN INDIVIDU

## IDENTITAS KORBAN

IDENTITAS INDIVIDU	JUMLAH
PETANI	26
NELAYAN	1
WARGA DESA	1667
AKADEMISI	1
AKTIVIS	2
BURUH	0
TOKOH MASYARAKAT ADAT	1
MAHASISWA	34
PENDAMPING HUKUM	4
STAF NGO/CSO	7



## JENIS KELAMIN KORBAN

JENIS	JUMLAH
LAKI-LAKI	59
PEREMPUAN	7
TRANSLAKI-LAKI	0
TRANSPUAN	0
TIDAK TERIDENTIFIKASI	1678

- **Korban kelompok**



## KORBAN KELOMPOK

## IDENTITAS KORBAN

KELOMPOK	JUMLAH
MASYARAKAT ADAT	3
KELOMPOK WARGA	10
NGO/ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	3
KELOMPOK PROFESI (PETANI/NELAYAN/DLL)	3
MEDIA	2
PEMERINTAH	1



- **Pelaku Serangan dan Ancaman**

## PELAKU SERANGAN

AKTOR NEGARA	JUMLAH	AKTOR NON-NEGARA	JUMLAH
MILITER	4	ORMAS	1
KEPOLISIAN	23	PREMAN	2
BUMN	3	PERUSAHAAN TAMBANG	10
SAT-POL PP	2	PERUSAHAAN KEBUN (SAWIT/KARET/DLL)	7
POLISI/PATROLI HUTAN	2	PERUSAHAAN KAYU	1
PEMERINTAH (PUSAT/DAERAH)	5	DOSEN	2
PENGADILAN NEGERI	4	TIDAK DIKETAHUI	6

- **Pasal dan Gugatan yang Menjerat Pembela HAM Lingkungan Hidup**

Pasal-Pasal Kriminalisasi dan Upaya Gugatan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup sepanjang 2023 meliputi:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam – Kasus Robinson di Sangihe Sulawesi Utara dan Kasus 2 warga (Deni dan Fister Goeslawu) di Halmahera Timur, Maluku Utara;
2. Pasal 107 Huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana – Kasus Demas Saampap di Banggai, Sulawesi Tengah;
3. Pasal 406 ayat 1 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang perusakan – Kasus 6 orang warga di Seluma, Bengkulu;
4. Pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong – Kasus Trio Pakel di Banyuwangi, Jawa Timur;
5. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen – Kasus Kepala Desa dan 21 warga di Pinrang, Sulawesi Selatan;
6. Pasal 335 Ayat 1 KUHP (perbuatan tdk menyenangkan) – Kasus 1 Akademisi dan 13 Warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
7. Pasal 167 Ayat 1 KUHP (memasuki pekarangan rumah) – Kasus 1 Akademisi dan 13 Warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur;



## HASIL MONITORING

8. Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12/1951 tentang Senjata Tajam – Kasus 1 Akademisi dan 13 Warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
9. Pasal 107a KUHP tentang ajaran Marxisme, Komunisme dan Leninisme – Kasus Budi Pego;<sup>16</sup>
10. Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan – 4 Warga Labuan Bajo;
11. Pasal 162 UU 3 tahun 2020 tentang Minerba – Kasus Novenia dan Julius di Halmahera Timur Maluku Utara dan Kasus 3 warga Sumuragung, Bojonegoro, Jawa Timur;
12. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan – Kasus 27 Warga di Sorowako, Luwu Timur Sulawesi Selatan;
13. Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian – Kasus Daniel Friet di Jepara, Jawa Tengah;
14. Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik – Kasus Daniel Friet di Jepara, Jawa Tengah dan kasus Saverinus Suryanto atau Rio Suryanto di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
15. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap pejabat – Kasus Warga di Desa Manggarai, Nusa Tenggara Timur;
16. Pasal 406 KUHP tentang perusakan – Kasus Sepetak di Karawang, Jawa Barat;
17. Pasal tentang pemalsuan, pemerasan, pengancaman, pelanggaran tata ruang, pelanggaran UU 32/2009, UU 27/2007 dan UU 18/2013 – Kasus Rempang (tidak diketahui pasalnya);
18. Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian – Kasus warga Bidar Alam, Solok, Sumatera Barat dan 11 anggota Serikat Tani Nelayan di Muaro Jambi;
19. Pasal 39 angka 2 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait dengan tindak pidana merintanggi atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan – Kasus 8 warga Torobulu, Konawe, Sulawesi Tenggara;

---

16 Kasus Budi Pego peristiwa terjadi pada 2018, namun kemudian eksekusi baru dilakukan pada 2023. Jadi peristiwa di 2023 yang masuk pada catatan monitoring di laporan ini merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya di 2018.



20. Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang perencanaan pembakaran – Kasus Nderi, petani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;
21. Pasal 406 KUHP tentang Tindak pidana pengrusakan – kasus 3 Masyarakat adat Dayak Kualan Hilir di Ketapang, Kalimantan Barat;
22. Pasal 78 ayat (3), Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 36 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan/atau pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Uo.No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP – Kasus 3 petani (Farid, Arwin dan Emon di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah);
23. Pasal 200 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang sanksi perencanaan perusakan gedung atau bangunan – Kasus Rempang, Batam, Kepulauan Riau;
24. Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP tentang kejahatan terhadap pegawai/pejabat negara – Kasus Rempang;
25. Pasal 214 ayat (1) KUHP tentang kejahatan terhadap pegawai/pejabat negara – Kasus Rempang, Batam, Kepulauan Riau;
26. Pasal 212 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perencanaan kejahatan terhadap pegawai/pejabat negara – Kasus Rempang;
27. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengeroyokan – Kasus Rempang, Batam, Kepulauan Riau;
28. Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan – Kasus Rempang, Batam, Kepulauan Riau;
29. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan – Kasus Rempang, Batam, Kepulauan Riau;
30. Gugatan PTUN kepada KLHK oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta di Jakarta; dan
31. Gugatan perdata atas bangunan liar di atas lahan HGU oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) terhadap petani Tanjung Sakti, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.



## BAB III

# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN

Ragam ancaman dan kekerasan yang dialami Pembela HAM Lingkungan Hidup yang terjadi sepanjang 2023 dilatarbelakangi beberapa faktor utama dan faktor pendukung. Faktor-faktor ini ada yang saling berkelindan, dalam arti satu faktor dengan faktor yang lainnya bisa terjadi secara bersamaan dalam satu kasus tertentu. Beberapa analisa terkait dengan faktor utama adalah sebagai berikut;

### 1. Menguatnya relasi kepentingan ekonomi penguasa dengan pengusaha

Relasi kuat antara penguasa dan pengusaha tentu akan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup. Secara umum, pengusaha yang memiliki akses dan pengaruh terhadap penguasa dapat menggunakan kekuasaan ekonomi yang dimilikinya untuk menekan atau membatasi upaya Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam mengkritisi atau menentang kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan. Terlebih bila penguasa juga terlibat sebagai pengusaha atau investor dalam bisnis tertentu. Misalnya dalam kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Jepara, Jawa Tengah. Kasus ini ditengarai terdapat keterlibatan oknum aparat kepolisian yang menjadi investor dalam bisnis pertambangan undang yang ada di Karimun Jawa.<sup>17</sup>



▲ Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan di Karimunjawa, berpose usai penangguban penabanannya dikabulkan. (Sumber: Tribun Jateng)

17 Wawancara informal secara langsung dengan B salah satu penasehat hukum Daniel Frits pada tanggal 28 Maret 2024

Kasus lainnya adalah pada kasus perizinan PT Faminglevto Bakti Abadi (FBA) yang disebut oleh Wakil Bupati Seluma, Provinsi Bengkulu telah lengkap dan perusahaan tambang pasir besi itu diminta segera beroperasi. Abdullah Ibrahim Ritonga, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu mengatakan pernyataan yang disampaikan Wabup Seluma di media massa itu harus dipertanggungjawabkan. Termasuk soal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang disebut telah dimiliki oleh PT FBA. Pihak perusahaan sempat menunjukkan beberapa dokumen namun dokumen tersebut diduga palsu lantaran tidak terdapat tanda tangan ataupun cap asli dari pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan. Perizinan palsu atau yang belum dapat dipertanggungjawabkan ini ditengarai sebagai adanya relasi kepentingan dari pemerintah daerah dan perusahaan tambang.<sup>18</sup>



▲ Aksi masyarakat adat Dayak Kualan melawan pembukaan lahan PT Mayawana Persada di wilayah hutan adat mereka. (Sumber: Dokumentasi Satya Bumi & Walbi Kalimantan Barat)

Indikasi lain yang menguatkan dugaan adanya relasi kuat antara penguasa dan pengusaha dan mengakibatkan Pembela HAM Lingkungan Hidup menjadi korban kekerasan adalah jargon atau kebijakan Proyek Strategis Nasional yang didalilkan demi kepentingan umum, seperti dalam dua kasus besar masalah lingkungan di Rempang, Kepulauan Riau dan kasus warga Air Bangis di Sumatera Barat.<sup>19</sup>

18 <https://betahita.id/news/detail/8378/pemkab-seluma-diminta-tunjukkan-bukti-kelengkapan-izin-pt-fba.html>

19 Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Faktor relasi kuat penguasa dan pengusaha inilah yang mendorong meningkatnya jumlah korban Pembela HAM Lingkungan Hidup. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa pada umumnya Pembela HAM Lingkungan Hidup memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan kekuatan politik dibandingkan dengan pengusaha dan penguasa.

## 2. Aparat penegak hukum yang tidak netral

Faktor ini merupakan implikasi serius dari menguatnya relasi kepentingan ekonomi penguasa dan pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha yang memiliki hubungan erat dengan penguasa sangat mungkin menggunakan kekuasaannya untuk mendorong kriminalisasi atau intimidasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup yang mengancam kepentingan ekonomi mereka. Hal ini bisa berupa tuduhan palsu (kriminalisasi), kampanye defamasi (stigma), atau bahkan tindakan kekerasan fisik.

Misalnya pada kasus di Desa Buli<sup>20</sup>, Halmahera Timur di mana dua warga adat dipanggil oleh Polres Halmahera Timur dengan tuduhan pengrusakan, pengancaman menggunakan senjata tajam dan penganiayaan. Kekerasan fisik contohnya pada kasus tambang ilegal di Desa Rempanga (Kutai Kartanegara) ketika warga yang menolak tambang justru hampir ditikam oleh preman tak dikenal. Juga pada kasus Dago Elos<sup>21</sup>, Kota Bandung (Jawa Barat) ketika aparat membubarkan paksa aksi warga dan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan.

Dalam kasus tertentu, pengusaha kerap meminta perlindungan terhadap penguasa melalui aparat untuk memperlancar bisnisnya yang mengakibatkan terjadinya serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Misalnya dalam kasus warga Dayak di Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut pengakuan sejumlah warga, PT Mayawana Persada seringkali meminta bantuan dari pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat untuk mengirimkan pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk menjaga PT Mayawana Persada menjalankan operasional perusahaan. Dalam beberapa peristiwa, pasukan BKO Polda Kalimantan Barat yang bersenjata lengkap, melakukan intimidasi kepada masyarakat pada saat perundingan atau mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang diadakan di kamp perusahaan.<sup>22</sup>

---

20 <https://www.teras.id/read/499188/ingin-lindungi-hutan-adat-dua-warga-desa-buli-malah-dipolisikan-perusahaan-tambang-nikel>

21 <https://projectmultatuli.org/gas-air-mata-polisi-di-dago-elos-kita-gak-diperlakukan-selayaknya-manusia/>

22 Laporan Kerusakan Ekologis - Pelanggaran HAM PT Mayawana Persada <https://satyabumi.org/laporan-kerusakan-ekologis-pelanggaran-ham-pt-mayawana-persada/>



Aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian diduga sering menjadi alat kepentingan pejabat dan korporasi. Dalam kasus percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, aparat kepolisian merupakan salah satu pihak yang diberikan ruang untuk melakukan tindakan strategis yaitu menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diantaranya dengan mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak.<sup>23</sup>



▲ *Pengeraban aparat ketika warga Mandalika menolak pengusuran tempat tinggal untuk Proyek Sirkuit Mandalika. (Sumber: Dokumentasi Satya Bumi)*

Akibatnya, meskipun Polri memiliki kebijakan berupa Perkapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, namun tetap saja aparat kepolisian tercatat sebagai aktor penyerang paling dominan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Dari 39 kasus, oknum aparat kepolisian tercatat sebagai pelaku kekerasan di 22 kasus. Penggunaan kekuatan aparat kepolisian dalam merespons kasus lingkungan hidup dapat dinilai sangat berlebihan.

Beberapa contoh kasus adalah serangan dalam bentuk pembubaran dan penangkapan paksa terhadap warga Air Bangis di Sumatera Barat; warga pulau Rempang; penembakan yang mengakibatkan kematian Gijik di Seruyan, Kalimantan

23 <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>

Tengah, dan penangkapan paksa terhadap tiga orang petani Pakel. Kasus-kasus ini menunjukkan penggunaan aparat kepolisian dalam menghadapi warga yang merupakan Pembela HAM Lingkungan Hidup selalu menggunakan personel dengan jumlah banyak dan bertindak amat represif.



▲ Herman menggendong bayinya yang pingsan di tengah bentrokan warga Rempang dan aparat gabungan. Bayinya pingsan karena gas air mata masuk ke dalam rumahnya lewat jendela yang terbuka. (Sumber: Tribun Batam/Aminudin)

### 3. Penyalahgunaan regulasi atau rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Pembela HAM Lingkungan Hidup

Pembela HAM Lingkungan Hidup sering dihadapkan pada upaya kriminalisasi dan stigmatisasi oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan (aparat penegak hukum, korporasi atau pihak lain yang berseberangan). Pembela HAM Lingkungan Hidup sering dianggap sebagai pengganggu pembangunan atau pelaku kriminal. Padahal Pembela HAM Lingkungan Hidup sebenarnya sedang mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak atas lahan atau lingkungan hidupnya yang aktivitasnya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada 2023, pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup masih tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pasal

162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dikenakan terhadap Novenia Ambeua (P) dan Julius Dagai (L) yang mempertahankan tanah adat suku Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin dengan menolak masuknya alat-alat berat yang diduga milik perusahaan PT Mega Haltim Mineral (MHM) di Halmahera Timur Maluku Utara. Selain Nove dan Julius, beberapa pembela HAM Lingkungan Hidup yang terjerat pasal 162 UU 3 tahun 2020 tentang Minerba ini adalah Akhmad Imron (40), Isbandi (35), dan Parno (39) di Bojonegoro Jawa Timur yang melakukan demonstrasi dengan cara menutup jalan akses perusahaan tambang kapur yaitu PT. Whira Bumi Sejati yang dinilai perizinannya tidak prosedural.

Pasal yang juga laten digunakan untuk menjerat Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah Pasal 27 dan 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pembela HAM yang terjerat pasal ini adalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Jepara, Jawa Tengah dan Saverinus Suryanto atau Rio Suryanto di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Selain dijerat dengan menggunakan pasal-pasal pidana, terdapat Pembela HAM Lingkungan Hidup yang digugat secara perdata oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Daria Dharma Pratama (DDP). Kasus ini dialami 2 dua petani yaitu Harapandi dan Ibnu Amin yang tergabung dalam Forum Petani Tanjung Sakti Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu.<sup>24</sup> Kedua petani yang sebenarnya hanya mempertahankan hak atas lahannya ini dituntut ganti rugi material sebesar Rp. 3.779.437.171. Kerugian material ini dihitung dari hasil panen sejak bulan Desember 2022 hingga Juni 2023 dan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 3 Miliar. Total tuntutan ganti rugi tersebut mencapai Rp7,2 miliar. Harapandi dan Ibnu Amin digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan tuduhan menduduki dan membangun bangunan liar diatas lahan HGU milik PT. DDP No. 125, serta mengambil hasil panen di lahan milik PT. DDP dan menghalang-halangi kegiatan usaha Perkebunan. Padahal sebenarnya PT. DDP ini belum memiliki HGU sebagaimana yang diklaim mereka.<sup>25</sup>

---

24 Wawancara informal secara online dengan AA dari Kanopi Hijau pada 26 April 2024. Menurutnya sebenarnya ada 3 (tiga) petani yang digugat oleh PT. DDP, yaitu Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli. Tetapi menurut narasumber, hanya Harapandi dan Ibnu Amin yang bisa dikategorikan sebagai pembela HAM Lingkungan Hidup.

25 <https://penarafflesia.com/index.php/kasus-ddp-saksi-ahli-izin-lokasi-tidak-bisa-digunakan-untuk-aktivitas-perkebunan>

#### 4. Penyusunan regulasi baru yang mengancam pembela HAM Lingkungan Hidup

Beberapa regulasi baru di Indonesia yang dapat mengancam kerja-kerja Pembela HAM Lingkungan Hidup, antara lain:

- (1) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait investasi dan pembangunan. Namun, beberapa ketentuannya dinilai memiliki potensi mengurangi perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Misalnya, penyesuaian terhadap izin lingkungan yang lebih sederhana dapat mengurangi kontrol terhadap dampak lingkungan yang merugikan, serta penyelesaian sengketa yang lebih condong ke arah kepentingan bisnis daripada kepentingan lingkungan dan masyarakat;
- (2) Peraturan-peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Misalnya UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait dengan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan;
- (3) Peraturan-peraturan yang mengatur tentang percepatan atau perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

#### 5. Impunitas Hukum

Impunitas hukum merupakan kegagalan aparat dalam menegakkan hukum. Sepanjang rezim pemerintahan Jokowi, kasus Pembela HAM Lingkungan Hidup yang mengalami impunitas hukum adalah kasus pembunuhan Salim Kancil (2015); kasus pembunuhan Indra Pelani (2015); kasus percobaan pembunuhan Murdani (2018), dan pembunuhan Golfrid Siregar (2019). Dalam kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum tidak mampu menjangkau aktor-aktor intelektual atau aktor-aktor yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Keberulangan praktik impunitas juga terjadi pada kasus pembunuhan Gijik warga Desa Bangkal di Seruyan, Kalimantan Tengah yang berusaha mempertahankan hak atas lahannya. Terdapat kegagalan dalam penetapan tersangka pelaku pembunuhan Gijik yang tewas diduga akibat terjangan peluru tajam dalam peristiwa

berdarah di perkebunan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, 7 Oktober 2023 lalu.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangkaraya, Aryo Nugroho selaku pendamping hukum keluarga Gijik mengungkapkan pada 21 November 2023 pihak keluarga Gijik mendapatkan surat dari Polda Kalimantan Tengah dengan Nomor B/622/XI/RES.1/24./2020/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2023, yang isinya menyatakan Penyidik Telah Melaksanakan Penetapan Tersangka dan Dilakukan Upaya Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka sejak 14 November 2023 dalam perkara penembakan 7 Oktober 2023 di Desa Bangkal. Pasal yang disangkakan terhadap pelaku pembunuhan adalah Pasal 351 ayat (2), (3) KUHPidana Jo 49 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 359 KUHPidana Sub Pasal 360 KUHPidana.

Namun, terdapat beberapa kejanggalan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tersebut, yaitu identitas atau inisial tersangka tidak disebutkan. Pelaku berdasarkan surat pemberitahuan tersebut juga hanya menyoroti kepada siapa yang menembak, namun tidak menyentuh siapa yang memerintahkan penembakan.<sup>26</sup>

Selain kasus Gijik, impunitas lainnya terjadi dalam kasus Daniel Mahendra Yuniar di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada saat Daniel dan beberapa warga berusaha menghentikan loading batu ilegal ke lokasi stockpile di kampungnya, Daniel hampir ditikam oleh seorang preman. Kasus upaya penikaman ini meski sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.<sup>27</sup>

Keberulangan impunitas ini memiliki dampak yang cukup serius, yaitu: 1) Dapat menciptakan lingkungan atau ruang di mana pelanggaran hukum dianggap biasa, 2) Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan, dan 3) Dapat menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi.

Sementara terkait dengan faktor pendukung yang mendorong ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

## **1. Minimnya kesadaran tentang isu Pembela HAM Lingkungan Hidup**

Di banyak kasus lingkungan hidup, sering kali individu atau masyarakat (komunitas) yang memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

<sup>26</sup> <https://betahita.id/news/detail/9535/polisi-tutup-rapat-identitas-tersangka-pembunuh-warga-bangkal.html>

<sup>27</sup> Wawancara informal secara online dengan N (Jatam Kaltim); <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6650738/pria-di-kukar-nyaris-ditikam-preman-saat-hentikan-loading-batu-bara-ilegal>

dianggap sebagai penghalang pembangunan hingga dianggap sebagai pelaku kriminal. Secara umum, para pelaku kekerasan terhadap pembela HAM baik pelaku yang berasal dari negara maupun non-negara ternyata tidak memahami bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Dalam kasus Novenia Ambeua (36) dan Julius Dagai (56), warga Desa Minamin, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang mempertahankan wilayah adat mereka dari tambang tetapi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak PT Mega Halmim Mineral (MHM) karena diduga menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Lalu pada saat Novenia mengadukan kepada pihak Pemerintah Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi, pemerintah daerah berdalih tidak dapat memberikan perlindungan karena belum adanya regulasi yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat di tingkat daerah maupun Provinsi.<sup>28</sup> Dari kasus Novenia ini terlihat bahwa pemerintah lokal dan daerah, khususnya aparat penegak hukum belum mengetahui tentang keberadaan kebijakan-kebijakan yang melindungi kerja-kerja hak asasi manusia sektor lingkungan hidup.

Selain kasus Novenia, hampir semua kasus ancaman dan serangan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup sepanjang 2023 juga dilatarbelakangi oleh minimnya kesadaran dan pemahaman isu pembela HAM Lingkungan Hidup dari para pelaku penyerangan, baik dari pihak negara maupun non-negara. Terlebih dalam kasus-kasus kriminalisasi yang cukup masif.

## **2. Regulasi tentang Pembela HAM Lingkungan Hidup masih kurang operasional atau ketidakmampuan regulasi dalam memberikan perlindungan**

Sistem perlindungan bagi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia nyatanya masih lemah. Kepolisian dan aparat penegak hukum seringkali gagal dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup yang menerima ancaman atau serangan.

Beberapa kebijakan yang sebenarnya dianggap dapat melindungi kerja-kerja para pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia dalam mekanisme nasional tetapi kurang signifikan dalam memberikan perlindungan, yaitu;

- Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Salah satu tujuan PERMA ini adalah untuk memberikan perlindungan

---

28 <https://www.teras.id/read/489594/gara-gara-usir-alat-berat-2-warga-desa-minamin-dipolisikan-pt-mhm-novenia-apakah-salah-pertahankan-tanah-leluhur-kami>



terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup atau dengan kata lain untuk mengoperasionalkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, PERMA ini bertujuan agar dalam mengadili perkara lingkungan hidup itu menghasilkan putusan yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberi perlindungan hukum terhadap penyandang hak lingkungan hidup, dan menjamin terwujudnya keadilan lingkungan hidup dan keadilan iklim bagi generasi bangsa Indonesia pada masa kini dan masa mendatang;

- Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang PPLH. Pada Bab VI Pasal 6, Pedoman Kejaksaan ini memberikan panduan bahwa bila penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum. dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan operasionalisasi dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Kebijakan ini cukup holistik dalam menjamin perlindungan pada pembela HAM, khususnya pembela HAM Lingkungan Hidup tetapi secara tata hirarki peraturan perundangan –undangan Peraturan Komnas HAM ini tidak memiliki otoritas yang kuat.
- Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM. Secara administratif, kebijakan ini sebelumnya diterbitkan secara numerik dengan istilah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang pembela HAM, di mana dalam Peraturan Komnas HAM ini mendorong peraturan perundang-undangan itu memiliki norma dan pengaturan tentang perlindungan terhadap Pembela HAM. Regulasi ini sesungguhnya memproyeksikan di seluruh peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh pengambil kebijakan hendaknya dilandaskan pada norma dan pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM ini;
- Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengatur agar para hakim yang memeriksa dan menangani perkara lingkungan hidup harus memiliki perspektif tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah

SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonsvansi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela;

- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini sebenarnya sangat progresif. Namun, terdapat 2 (dua) kelemahan dalam konteks perlindungan, yaitu 1) Pasal 66 ini direduksi dalam bab penjelasannya, dan 2) Pasal 66 ini kurang operasional, sehingga membutuhkan petunjuk teknis dalam mengoperasionalkannya.

### **3. Kurangnya kesadaran untuk menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan**

Pada saat negara tidak mampu dan mengabaikan perlindungan keamanan bagi pembela HAM Lingkungan Hidup, maka setidaknya-tidaknya organisasi Pembela HAM Lingkungan Hidup memiliki atau menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dalam kerja-kerja yang dilakukannya, sehingga keselamatan anggotanya dapat terhindar dari serangan-serangan yang tidak diharapkan. Namun, meskipun beberapa organisasi Pembela HAM Lingkungan Hidup sudah memiliki SOP Keamanan, kesadaran Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam menggunakan SOP Keamanan terlihat masih kurang. Hal ini merupakan tantangan serius yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan aktivitas mereka.

Kurangnya kesadaran mengimplementasikan SOP Keamanan di tingkat organisasi yang sudah memiliki SOP Keamanan biasanya terjadi karena tidak ada penanggung jawab berwenang. Kultur saling mengingatkan dan saling komunikasi terkait situasi keamanan tidak terjadi, dan tidak menjadi program yang berkelanjutan. Sedangkan di tingkat individu (para Pembela HAM Lingkungan Hidup) biasanya terjadi karena sifat heroisme, sensitivitas dalam mengkalkulasi risiko tinggi kurang terlatih, dan SOP keamanan dianggap mempersulit dan menghambat aktivitas.



## BAB IV

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### KESIMPULAN

Ada 3 (tiga) hal penting yang dapat disimpulkan dari hasil monitoring situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia periode 2023 ini, yaitu aspek situasi kekerasan, mekanisme perlindungan yang belum efektif, dan keajegan faktor-faktor kekerasan.

Situasi kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia sepanjang 2023 terus berlanjut secara signifikan. Dari catatan tahun-tahun sebelumnya, keajegan aktor utama yang melakukan penyerangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah aparat kepolisian dan bentuk serangan yang cukup tinggi adalah kriminalisasi. Serangan kriminalisasi ini menunjukkan bahwa hukum diperalat untuk melemahkan perjuangan Pembela HAM Lingkungan Hidup, dan yang paling fatal adalah melemahkan hukum itu sendiri.

Regulasi-regulasi yang melindungi dan menjamin keberadaan dan aktivitas Pembela HAM Lingkungan Hidup tidak mampu bertahan dari gempuran regulasi yang condong dan memfasilitasi kepentingan pengusaha dan penguasa. Aparat penegak hukum masih terkesan normatif dan retorik dengan pasal-pasal yang dikenakan untuk menjerat Pembela HAM Lingkungan Hidup, padahal ketentuan perlindungannya sudah tegas dalam kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dari situasi kekerasan dan perlindungan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup ini sangat terlihat jelas bahwa faktor utama keberlanjutan kekerasan ini disebabkan oleh ketidakmauan dan ketidaktaatan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada Pembela HAM Lingkungan Hidup. Sementara karena kepentingan ekonomi, pemerintah dan aparat penegak hukum cenderung kompromis dengan para pengusaha dengan dalih pembangunan berkelanjutan. Inilah yang menjadi salah satu sumber utama terjadinya kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup.

### REKOMENDASI

Untuk mengatasi situasi ini, penguatan perlindungan hukum bagi Pembela HAM lingkungan hidup, peningkatan kesadaran publik akan isu-isu lingkungan dan HAM, serta memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Selain itu, dukungan dari masyarakat sipil dan solidaritas internasional dapat membantu mengurangi risiko kekerasan terhadap Pembela HAM lingkungan di Indonesia.

Ada 2 (dua) urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap pembela HAM semakin meluas, yakni;

### **1. Pencegahan secara edukatif**

Pencegahan ini menggunakan cara edukasi kepada aparat dan masyarakat tentang Pembela HAM dan urgensi perlindungan bagi Pembela HAM. Edukasi ini dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Edukasi ini harus dilakukan hingga ke tingkat sektoral karena kedua lembaga negara ini memiliki garis koordinasi hingga ke tingkat paling bawah. Dalam proses edukasi, kedua lembaga ini harus melibatkan masyarakat atau organisasi-organisasi masyarakat (ORMAS) yang memiliki potensi melakukan kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Selain Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia, beberapa pihak seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan Kompolnas agar lebih intens dan menyelenggarakan program-program peningkatan pemahaman tentang Pembela HAM Lingkungan Hidup kepada semua elemen pemerintahan dan masyarakat dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu Pembela HAM Lingkungan Hidup.

### **2. Pencegahan secara regulatif**

Pencegahan ini menggunakan cara pembentukan regulasi baru atau penguatan dan pengawasan terhadap regulasi yang sudah ada agar diterapkan secara konsisten. Beberapa regulasi baru yang dapat dibentuk adalah Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sementara penguatan dan pengawasan regulasi yang sudah ada adalah:

- Mendorong Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan agar terlibat aktif dalam pengawasan terhadap jaksa-jaksa yang menangani kriminalisasi terhadap Pembela HAM lingkungan hidup agar memperhatikan Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Bab VI Pasal 6, Pedoman Kejaksaan ini memberikan panduan bahwa bila penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan

itikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum;

- Mendorong Komisi Yudisial untuk terlibat aktif dalam mengawasi hakim-hakim lingkungan hidup yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup agar memperhatikan Perma No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Optimalisasi secara progresif lembaga HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK) dalam memberikan perlindungan secara cepat terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam situasi darurat.

---



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad & Prabowo. (2024). *Amnesty International Indonesia ungkap 268 pembela HAM Diserang Sepanjang 2023*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19424771/amnesty-international-indonesia-ungkap-268-pembela-ham-diserang-sepanjang>
- Koalisi Masyarakat Sipil. (2023). *Laporan Kerusakan Ekologis - Pelanggaran HAM PT Mayawana Persada*. Satya Bumi. <https://satyabumi.org/laporan-kerusakan-ekologis-pelanggaran-ham-pt-mayawana-persada/>
- Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan tentang Pembela Ham*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-05FFZ.pdf>
- KontraS. (2023). *10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman*. <https://kontras.org/2023/08/08/10-catatan-kontras-atas-masifnya-fenomena-kekerasan-kriminalisasi-dan-pembungkaman/>
- Leather, B. (2017). Global Witness. Environmental defenders: who are they and how do we decide if they have died in defence of their environment?. <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-who-are-they-and-how-do-we-decide-if-they-have-died-in-defence-of-their-environment>
- Sumarto, S. *Proyek Strategis Nasional (PSN)*. BPKP. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>
- UN Environment. *Who are environmental defenders?*. UNEP. <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders#:~:text=The%20UN%20defines%20environmental%20human,land%2C%20flora%20and%20fauna>



